



## GUBERNUR BANTEN

### KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 40 TAHUN 2002

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PERLINDUNGAN SOSIAL PROPINSI BANTEN SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA PROPINSI BANTEN

#### GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi Banten, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Perlindungan Sosial Propinsi Banten sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan bagi Anak yang bermasalah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3367);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3754);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
16. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak;
17. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Banten Tahun 2002 Nomor 4 Seri E);
19. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi Banten (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 21 Seri D);
20. Keputusan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas dan tata kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi Banten (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 48 Seri D).

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PERLINDUNGAN SOSIAL PROPINSI BANTEN SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA PROPINSI BANTEN.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Banten;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Banten tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi Banten;
4. Gubernur adalah Gubernur Banten;
5. Keputusan adalah Keputusan Gubernur Banten tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Perlindungan Sosial Propinsi Banten sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi Banten;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Banten;
7. Dinas adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi Banten;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi Banten;
9. Balai adalah Balai Perlindungan Sosial sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi Banten;
10. Kepala Balai adalah Kepala Balai Perlindungan Sosial Propinsi Banten;
11. Instalasi adalah Instalasi pada Balai Perlindungan Sosia Propinsi Banten;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan-jabatan yang didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan, yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas unit kerja.

### **BAB II PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Keputusan ini dibentuk Balai Perlindungan Sosial Propinsi-Banten sebagai UPTD pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi Banten, yang berkedudukan di Kabupaten Serang.
- (2) Apabila terjadi peningkatan permasalahan di bidang Perlindungan Sosial pada Balai dapat dibentuk satu atau beberapa instalasi.
- (3) Pembentukan instalasi ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan tersendiri.

### **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

Bagian Pertama  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

#### **Pasal 3**

- (1) Balai adalah unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi Banten;
- (2) Balai dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 4**

Balai mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Dinas di bidang desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang berkaitan dengan urusan perlindungan sosial.

#### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 keputusan ini, Balai mempunyai fungsi :

1. pengelolaan dibidang pelayanan sosial;
2. pengelolaan dibidang perawatan sosial;
3. pengelolaan di bidang pelatihan keterampilan.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

#### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Balai terdiri atas:
  - a. Kepala Balai;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Penerimaan dan Penyaluran;
  - d. Seksi Pelayanan dan Perawatan;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Balai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

### **BAB IV URAIAN TUGAS**

Bagian Pertama  
Kepala Balai

#### **Pasal 7**

Kepala Balai mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan perlindungan, pelayanan dan perawatan bagi lanjut usia, Anak Balita terlantar, Wanita Korban tindak kekerasan dan Tuna Grahit.

## Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Kepala Balai mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan teknis operasional di bidang perlindungan sosial bagi lanjut usia, Anak Balita terlantar, Wanita Korban tindak kekerasan, Tuna Grahita yang meliputi bimbingan dan pembinaan;
2. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang perlindungan sosial bagi lanjut usia, Anak Balita terlantar, Wanita Korban tindak kekerasan, serta Tuna Grahita yang meliputi perawatan dan Jaminan Sosial.

## Pasal 9

Rincian tugas Kepala Balai :

1. Menyusun rencana dan program kerja Balai;
2. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan;
3. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pelayanan perlindungan sosial;
4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan perawatan sosial;
5. Menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan sosial;
6. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait;
7. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Balai;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

### Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja, pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan pelaporan.

### Pasal 11

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja, evaluasi dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan umum.

### Pasal 12

Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha :

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
2. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
3. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
4. Melaksanakan penyiapan bahan rancangan pendokumentasian, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat;
5. Melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
6. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
7. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Balai sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Seksi Penerimaan dan Penyaluran

Pasal 13

Seksi Penerimaan dan Penyaluran mempunyai tugas melaksanakan penerimaan calon kelayan dan penyaluran kelayan.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13, Seksi Penerimaan dan Penyaluran mempunyai tugas :

1. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data penerimaan calon kelayan dan penyaluran kelayan;
2. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian kegiatan, penerimaan calon kelayan dan penyaluran kelayan.

Pasal 15

Rincian tugas Seksi Penerimaan dan Penyaluran :

1. Menyusun rencana kerja;
2. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data penerimaan calon kelayan dan penyaluran kelayan;
3. Melaksanakan resosialisasi;
4. Melaksanakan pelayanan kesehatan dan penyaluran;
5. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
6. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Balai sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Seksi Pelayanan dan Perawatan

Pasal 16

Seksi Pelayanan dan Perawatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan bimbingan fisik, mental, sosial dan keterampilan kelayan.

Pasal 17

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 16, Seksi Pelayanan dan Perawatan mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan pelayanan bimbingan fisik, mental, sosial dan keterampilan kelayan;
2. Pelaksanaan pelayanan bantuan psikososial, pendampingan dan bantuan hukum kelayan.

Pasal 18

Rincian tugas Seksi Pelayanan dan Perawatan:

1. Menyusun rencana kerja;
2. Melaksanakan pelayanan bimbingan fisik, mental, sosial dan keterampilan kelayan;
3. Melaksanakan pelayanan bantuan psikososial pendampingan dan bantuan hukum kelayan;
4. Melaksanakan kordinasi dengan instansi terkait;
5. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Balai sesuai tugas dan fungsinya.

## **BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### Pasal 19

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Balai dan melaksanakan sebagian tugas Balai sesuai dengan keahlian yang dimilikinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 20

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

### Pasal 21

- (1) Pejabat Struktural pada Balai dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan dan wewenang Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural dan fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### Pasal 22

Pembiayaan operasional Balai dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi Banten.

## **BAB VIII TATA KERJA**

### Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional di lingkungan Balai, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 24

Pemanfaatan Sarana, Prasarana, Sumberdaya aparatur/Kepegawaian dan pembiayaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Dinas.

Pasal 26

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 13 Desember 2002

**GUBERNUR BANTEN,**

ttd

**H.D. MUNANDAR**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 16 Desember 2002

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BANTEN**


ttd

**Drs. H. CHAERON MUCHSIN**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 010 057 348**

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI BANTEN TAHUN 2002 NOMOR**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI PERLINDUNGAN SOSIAL PROPINSI BANTEN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR :  
TANGGAL :  
TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
(UPTD) BALAI PERLINDUNGAN SOSIAL  
PROPINSI BANTEN PADA DINAS SOSIAL DAN  
TENAGA KERJA PROPINSI BANTEN



GUBERNUR BANTEN

ttd

H.D. MUNANDAR